



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 228 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM GUGUS MUTU FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Penjaminan Mutu Pascasarjana, maka dipandang perlu menetapkan Tim Gugus Mutu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pendirian Pascasarjana IAIN Parepare.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pascasarjana Nomor B.125/In.39/PP.00.9/PPs.05/01/2024 Tanggal 26 Januari 2024 Perihal Permohonan SK Tim Gugus Mutu Pascasarjana Pascasarjana IAIN Parepare Tahun 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Gugus Mutu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 30 Januari 2024

Rektor,



Prof. Dr. Hannani, M. Ag. 
NIP 197205181999031011

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang APK
2. Kepala Biro AUAK;
3. Ketua LPM;
4. Kepala SPI;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Kabag Umum dan Layanan Akademik

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE

NOMOR : 228 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TENTANG : TIM GUGUS MUTU STUDI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2024

Pengarah : Rektor IAIN Parepare

Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor I Bidang APK
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Direktur Pascasarjana

Tim Gugus Mutu Pascasarjana IAIN Parepare

Ketua : Dr. Kaharuddin, S. Ag., M. Pd.I.

Sekretaris : Saidin Hamzah, M. Hum.

Anggota : 1. Herman Syafi'i, S. Pd.I.
2. Raodhatul Jannah, M. Pd.



Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 30 Januari 2024
Rektor,

Prof. Dr. Hannani, M. Ag.
NIP 197205181999031011